



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib manajemen PNS pada daerah, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo.
7. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jabatan adalah kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PYB adalah pejabat mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberhentian Dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan tidak lagi menduduki JA, JF atau JPT.
15. Pemberhentian sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan status sebagai PNS untuk sementara waktu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Majelis Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) MPK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

MPK mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usul penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat atau hukuman disiplin tingkat sedang yang menjadi kewenangan Bupati selaku PYB menghukum;
- b. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usul pemberhentian dengan hormat PNS karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
- c. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usulan pemberhentian dengan hormat sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap PNS yang dipidana (dipenjara) karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;
- d. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usulan pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap PNS yang dipidana (dipenjara) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- f. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usul pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- g. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap PNS yang dipidana (dipenjara) karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

- h. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usul pemberhentian sementara sebagai PNS karena diangkat menjadi pejabat negara atau diangkat menjadi komisioner atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- i. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usul pengaktifan kembali PNS yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas;
- j. memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui tim penilai kinerja dalam rangka promosi pejabat fungsional dan pejabat administrasi, mutasi pejabat fungsional, pejabat administrasi, atau pejabat pimpinan tinggi pratama;
- k. memberikan Pertimbangan kepada Bupati atas usul pemberian penghargaan kepada PNS; atau
- l. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal yang dianggap perlu di bidang kepegawaian.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) MPK terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Inspektur Daerah selaku Anggota;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo selaku anggota;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Wajo selaku anggota;

- g. Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN selaku anggota.
- (3) Susunan keanggotaan MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tugas Ketua terdiri dari:
- a. memimpin sidang MPK;
 - b. menyampaikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati hasil persidangan majelis berdasarkan tugas MPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris dan Anggota.
- (2) Tugas Sekretaris terdiri dari:
- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat Majelis;
 - c. menghadiri sidang-sidang MPK;
 - d. menginventarisasi dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas MPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - e. menyiapkan bahan persidangan;
 - f. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat MPK setelah mendapat petunjuk dari Ketua;
 - g. Menyiapkan pertimbangan MPK untuk disampaikan kepada Bupati;
 - h. membuat berita acara persidangan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas Anggota terdiri dari:
- a. menghadiri sidang MPK;
 - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran pada persidangan MPK;
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 6

- (1) MPK sebelum menyampaikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka keputusan pertimbangan dilaksanakan melalui sidang MPK.
- (2) Sidang MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah 1 (satu) kali setiap bulan.
- (3) Sidang MPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling rendah 5 (lima) orang anggota.

Pasal 7

- (1) MPK dalam mengambil keputusan pertimbangan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan majelis yang merupakan pertimbangan MPK ditandatangani oleh ketua disertai dengan lampiran daftar hadir anggota MPK yang menghadiri persidangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 MPK berwenang meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan atau pejabat lain dan/atau meminta pendapat hukum (*legal opinion*) kepada tenaga ahli dan/atau lembaga penegak hukum/Badan Kepegawaian Negara dan/atau melakukan kunjungan konsultasi kepada Lembaga Penegak Hukum/Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Keterangan atau pendapat hukum (*legal opinion*) atau hasil kunjungan konsultasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan pengambilan keputusan MPK.
- (6) Pertimbangan MPK yang merupakan hasil pembahasan dan telah diputuskan pada sidang MPK bersifat rahasia.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas MPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Sekretariat MPK yang dipimpin oleh Sekretaris MPK.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala BKPSDM.
- (3) Pegawai Sekretariat MPK berasal dari PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugasnya MPK bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota MPK wajib mengangkat sumpah.

- (3) Apabila terdapat Anggota Majelis yang dimutasi, pensiun atau berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat pengganti yang secara *ex officio* pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum menjalankan tugas sebagai Anggota Majelis wajib untuk mengangkat sumpah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan mengenai Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kepegawaian dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 7 Januari 2020
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 7 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo
Kepala Bagian Hukum,
TTD
ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.